

Wajibkan Pemotongan Ternak di RPH



Jumat, 20 Mei 2022

Pemerintah Kabupaten Pasuruan mewajibkan seluruh pemotongan ternak sapi, kerbau, kambing dan sejenisnya dilakukan di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) sebagai upaya terakhir untuk menanggulangi bahaya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Terdapat 10 RPH di wilayah Kabupaten Pasuruan, yang diawasi oleh dokter hewan selama proses pemotongan. Pemeriksaan kesehatan hewan dilakukan sebelum dan sesudah pemotongan untuk memastikan

keamanan pangan.

Meskipun diizinkan memotong ternak sendiri dalam kondisi mendesak, masyarakat dianjurkan untuk memotong ternak di RPH. Diana Lukita Rahayu, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pasuruan, menekankan pentingnya pemotongan ternak di RPH untuk mencegah penyebaran PMK. Jika ada hewan yang terjangkit PMK dan disembelih, bagian kepala, kaki, dan jeroan sebaiknya dimusnahkan dengan cara dikubur, sedangkan dagingnya masih bisa dikonsumsi.

Diana menghimbau masyarakat untuk memotong hewan kurban di RPH yang sudah terjamin keamanannya menjelang Hari Raya Idul Adha. Hal ini bertujuan untuk menghindari penularan PMK. Pihaknya akan melakukan penyuluhan ke takmir masjid dan panitia Idul Adha terkait pemotongan hewan kurban di RPH.

Pemerintah Kabupaten Pasuruan terus berupaya untuk menanggulangi PMK dan memastikan keamanan pangan bagi masyarakat. Kewajiban pemotongan ternak di RPH diharapkan dapat menekan penyebaran penyakit dan melindungi kesehatan masyarakat.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.